

## **ABSTRAK**

Amanat Undang-Undang yang menghendaki penyelenggaraan pilkada secara serentak pada tahun 2024 menimbulkan kekhawatiran terhadap kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah yang timbul akibat dari ditundanya pemilihan kepala Pemerintah daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023, beberapa muncul sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah menjadi solusi guna mengisi kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah salah satunya melalui pengangkatan sekretaris daerah sebagai Penjabat kepala Pemerintah daerah, mengenai opsi sekretaris daerah sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah perlu ditinjau secara yuridis mengenai pengangkatan sekretaris daerah menjadi penjabat kepala Pemerintah daerah melalui undang-undang, peraturan, dan asas yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis lakukan yakni termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa pengangkatan sekretaris daerah ditinjau dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan muatan pasal 201 ayat (11) yang memberikan klasifikasi jabatan pejabat tinggi madya sebagai penjabat gubernur dan jabatan pejabat tinggi pratama sebagai penjabat bupati/walikota, sebagaimana yang dipahami bahwa sekretaris daerah termasuk ke dalam jabatan pejabat tinggi madya pada tingkat daerah provinsi dan jabatan pejabat tinggi pratama pada tingkat daerah kabupaten/kota, selain itu juga secara konseptual sekretaris daerah dalam Pemerintahan daerah berperan sebagai penjabat yang membantu kepala Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan juga sebagai substitusi apabila kepala Pemerintah daerah dan wakil kepala Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bersamaan. Berdasarkan penelitian ini maka perlu ditetapkannya pengaturan mengenai pengangkatan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah, Sekretaris daerah, Penjabat.

## **ABSTRACT**

*The mandate of the law that requires simultaneous regional elections in 2024 raises concerns about the vacancy in the position of regional government heads arising from the postponement of regional government elections in 2022 and 2023. filling the vacancy in the position of the head of the regional government, one of which is through the appointment of the regional secretary as the acting head of the regional government, regarding the option of the regional secretary as the acting head of the regional government, it needs to be reviewed legally regarding the appointment of the regional secretary to become the acting head of the regional government through laws, regulations and principles that applies in Indonesia. The type of research that the author does is included in normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study conclude that the appointment of regional secretaries in terms of statutory regulations such as Law Number 10 concerning Regional Elections and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accordance with the contents of article 201 paragraph (11) which provides a classification of high official positions Madya as acting governor and high-ranking official position as acting regent/mayor, as it is understood that the regional secretary is included in the position of middle high official at the provincial level and the post of high-ranking official at the district/city level, but conceptually the regional secretary In regional government, it acts as an official who assists the head of the regional government in carrying out their duties and authorities, and also as a substitute if the head of the regional government and the deputy head of the regional government cannot carry out their duties simultaneously. Based on this research, it is necessary to stipulate arrangements regarding the appointment of regional secretaries as acting heads of regional governments.*

**Key Word:** Vacancies of regional government heads, regional secretaries, official.